

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Pajak merupakan pemasukan tertinggi bagi negara yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Partisipasi antara kedua belah pihak baik pihak masyarakat maupun pemerintah menjadi peran penting dalam perpajakan. Seiring dengan perkembangan yang ada, perubahan kebijakan dalam perpajakan juga berubah. Pada tahun 2021 dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun karena adanya pandemi covid-19 maka Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) di sahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 2 Oktober 2021 (kemenkeu, 2022). Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan akan mampu memulihkan ekonomi dengan titik fokus perbaikan defisit anggaran serta rasio pajak yang tidak lain dengan cara peningkatan penerimaan pajak. Salah satu isi UU ini adalah mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan program pemberian kesempatan pada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui Pajak Penghasilan (PPh) dengan dasar pengungkapan harta (Indonesia, 2021). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlaku sejak Januari 2022 hingga tanggal 30 Juni 2022. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dominan dalam struktur Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN pada semester I bulan Januari sampai dengan bulan Juni mengalami surplus 73,6 Triliun. Menteri keuangan menjelaskan bahwa surplus tersebut ditopang oleh pendapatan perpajakan yang mencapai Rp 1.035,9 Triliun atau tumbuh 52,3 persen (kemenkeu, 2022).

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan siaran pers nomor SP-37/2021 yang berisi data realisasi pelaksanaan program amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut. Total peserta ada 247.918 wajib pajak, dengan 82.456 surat keterangan dari kebijakan I dan 225.603 surat keterangan dari kebijakan II. Adapun satu wajib pajak dapat mengikuti 2 kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari 1 kali (DDTCNews, 2022).

Tabel 1 Perincian kepesertaan per jenis wajib pajak

|                                | Kebijakan I |             | Kebijakan II |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                | WP Badan    | WP OP       | Hanya WP OP  |
| Surat keterangan               | 4067 WP     | 78.389 WP   | 225.603 WP   |
| PPh                            | Rp 1,53 T   | Rp 31,38 T  | Rp 28,10 T   |
| Harta Bersih                   | Rp 19,09 T  | Rp 380,52 T | RP 195,21 T  |
| Deklarasi DN dan<br>Repatriasi | Rp 17,17 T  | Rp 327,43 T | Rp 167,97 T  |
| Investasi DN dan<br>Repatriasi | Rp 1,15 T   | Rp 15,11 T  | Rp 6,10 T    |
| Deklarasi LN                   | Rp 0,77 T   | Rp 37,98 T  | Rp 21,16 T   |

Sumber : (DDTCNews, 2022)

Pendapatan negara yang tumbuh signifikan didukung meningkatnya aktivitas ekonomi dan juga dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) terutama Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdampak besar terhadap pendapatan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mencegah defisit pada APBN tahun 2022.

Pemungutan pajak bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan hanya dari peran aktif aparat pajak, namun kesadaran wajib pajak sendiri juga dituntut untuk melakukan kewajibannya. Fenomena yang terjadi pada saat ini, wajib pajak cenderung menghindari dari kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Fenomena ini terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran dari wajib pajak serta pengetahuan wajib pajak sendiri mengenai peraturan perpajakan.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kesadaran wajib pajak sendiri. Seiring dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang dan berubah maka wajib pajak juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Pemahaman tentang perpajakan serta kesungguhan dari wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajibannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Pengetahuan mengenai perpajakan diharapkan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Jika kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak rendah, maka hal tersebut dapat menyebabkan banyaknya potensi yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Faktor lain yang menyebabkan pelaksanaan pembayaran perpajakan tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah ketidaktahuan wajib pajak tentang apa dan bagaimana pajak serta bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan acuan utama bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan pengetahuan secara mendalam dengan harapan dapat mengetahui kebenaran akan sebuah persoalan yang terjadi. wajib pajak yang menguasai pengetahuan perpajakan pasti akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 bahwa seorang wajib pajak yang dikatakan memiliki kepatuhan pajak apabila memenuhi kriteria berikut yaitu pertama, apabila tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Kedua, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali apabila telah memperoleh izin untuk melakukan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Ketiga, laporan keuangan diaudit oleh auditor independen atau lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan keuangan dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Keempat, tidak pernah mendapatkan pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap selama lima tahun terakhir.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di KPP Pratama Surabaya telah dilaksanakan sejak awal Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Sebelum kebijakan PPS ini berlaku, KPP Pratama Rungkut Surabaya telah mensosialisasikan Program

Pengungkapan Sukarela (PPS) ini kepada masyarakat. Upaya memperkenalkan program ini dilakukan melalui berbagai cara mulai dari lewat media sosial hingga secara langsung kepada wajib pajak. Pihak KPP Pratama Rungkut Surabaya dengan konsisten melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, memberikan informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela ini dengan menyebarkan selebaran pamflet, memasang baliho dipinggir jalan, mengadakan seminar pajak, membuka pusat informasi PPS yang dapat dijangkau Wajib Pajak, bahkan menyampaikan informasi langsung kepada Wajib Pajak melalui media SMS dan Whatsapp.

Program Pengungkapan Sukarela ini sebagian besar diikuti oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 2.313 orang. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan hanya 58 perusahaan. Berikut adalah rincian data keikutsertaan wajib pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Tabel 2 Perincian Keikutsertaan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Rungkut Surabaya

| Bulan (Tahun 2022)          | Jumlah WP PPS |       |       | Nominal                      |
|-----------------------------|---------------|-------|-------|------------------------------|
|                             | OP            | Badan | Total |                              |
| Januari                     | 77            | 2     | 79    | Rp 3.711.300.121,00          |
| Februari                    | 61            | 0     | 61    | Rp 7.982.843.494,00          |
| Maret                       | 116           | 2     | 118   | Rp 7.636.890.402,00          |
| April                       | 71            | 0     | 71    | Rp 7.461.008.822,00          |
| Mei                         | 132           | 4     | 136   | Rp 11.929.445.348,00         |
| Juni                        | 1856          | 36    | 1892  | Rp 149.237.146.908,00        |
| <b>Total Penerimaan PPS</b> |               |       |       | <b>Rp 187.958.635.095,00</b> |

Sumber: Data KPP Pratama Rungkut Surabaya

Jika dilihat dari data yang diperoleh keikutsertaan wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela ini cenderung sedikit, sedangkan jumlah wajib

pajak yang terdaftar di KPP Pratama Rungkut Surabaya pada tahun 2022 mencapai 41.088 wajib pajak orang pribadi dan 6.655 wajib pajak badan. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mengikuti program perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak hanya kesadaran wajib pajak yang diperlukan dalam program ini, namun pengetahuan wajib pajak dan juga kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini maka wajib pajak akan mengikuti program tersebut karena banyak keuntungan yang akan didapatkan, serta jika wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perpajakan maka akan semakin banyak wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Secara teoritis apabila wajib pajak patuh dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yaitu dengan melaporkan harta yang belum dilaporkan secara benar adanya, maka wajib pajak juga akan mendapatkan kemudahan dan keuntungan yang besar, karena disamping tidak dikenakannya sanksi pajak yang tidak atau kurang bayar. Wajib pajak yang patuh juga tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, selain itu wajib pajak yang patuh juga akan memperoleh kemudahan-kemudahan dalam mengurus pajak yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : “ **Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pada KPP Pratama Rungkut Surabaya**”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada KPP Pratama Rungkut Surabaya?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada KPP Pratama Rungkut Surabaya?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada KPP Pratama Rungkut Surabaya?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di KPP Pratama Rungkut Surabaya
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di KPP Pratama Rungkut Surabaya
3. Untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di KPP Pratama Rungkut Surabaya.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Penulis dapat mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di KPP Pratama Rungkut Surabaya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi instansi dalam menerapkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) serta diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan bagi wajib pajak sehingga dapat memperbanyak pengetahuan mengenai perpajakan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan,

### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian dalam bidang yang sama berkaitan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di KPP Pratama Rungkut Surabaya.